BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
Jl. PB. Sudirman, Karangasem, Kel. Patokan,
Kec. Situbondo, Kab. Situbondo 68312
Email : set.situbondo@bawaslu.go.id

Nomor : T-65/PM.01.02/K.JI-25/08/2026 Situbondo, 10 Agustus 2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Perihal : **Saran Perbaikan**

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Situbondo**
di-
Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. SARAN PERBAIKAN

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan (uji petik dan koordinasi) dengan Pemerintah Desa di Kabupaten Situbondo pada Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, ditemukan beberapa Pemilih TMS dengan kategori Meninggal yang masih terdaftar pada Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Triwulan II Tahun 2026 yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Situbondo.

Berdasarkan hal tesebut di atas, Bawaslu Kabupaten Situbondo memberikan Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Situbondo agar nama-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dipindai dengan CamScanner

nama pemilih berdasarkan data hasil pengawasan yang meliputi Pemilih Meninggal sebanyak 26 (dua puluh enam) pemilih sebagaimana data terlampir agar dikeluarkan dari DPB Triwulan III Tahun 2026.

Saran Perbaikan sebagaimana dimaksud di atas harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak Saran Perbaikan diterima dengan melampirkan bukti Tindak Lanjut yang telah dilakukan.

Demikian Saran Perbaikan terkait Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2026 ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo,

Ahmad Faridl Ma'ruf

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Situbondo

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Saran Perbaikan
Nomor : T-65/PM.01.02/K.JI-25/08/2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

DAFTAR NAMA PEMILIH YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	DESA/KEL	KECAMATAN	KETERANGAN
1.	MALEHA	[redacted]	KP. PESISIR RT/RW 4/2	BLETOK	BUNGATAN	MENINGGAL
2.	NIMO	[redacted]	KP. PESISIR RT/RW 4/2	BLETOK	BUNGATAN	MENINGGAL
3.	MISYA	[redacted]	KP. KIDUL RT/RW 1/1	BLETOK	BUNGATAN	MENINGGAL
4.	IYA	[redacted]	KP. TAMAN RT/RW 4/2	BLETOK	BUNGATAN	MENINGGAL
5.	SOEHATI	[redacted]	KP. PESISIR RT/RW 1/1	BLETOK	BUNGATAN	MENINGGAL
6.	ABU HASAN	[redacted]	KP. PESISIR RT/RW 1/1	BLETOK	BUNGATAN	MENINGGAL
7.	B. TASWI	[redacted]	KP. PESISIR RT/RW 2/1	BLETOK	BUNGATAN	MENINGGAL
8.	RIWA	[redacted]	KP. PESISIR RT/RW 2/1	BLETOK	BUNGATAN	MENINGGAL
9.	HARYONO	[redacted]	KP. PESISIR RT/RW 3/2	BLETOK	BUNGATAN	MENINGGAL
10.	ALFIANA	[redacted]	KP. PESISIR RT/RW 3/2	BLETOK	BUNGATAN	MENINGGAL
11.	SULASTRI	[redacted]	KP. KRAJAN RT/RW 2/1	BLETOK	BUNGATAN	MENINGGAL
12.	MISTINA	[redacted]	KP. KRAJAN RT/RW 1/1	BLETOK	BUNGATAN	MENINGGAL
13.	RAHMANI	[redacted]	KP. KRAJAN RT/RW 1/1	BLETOK	BUNGATAN	MENINGGAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Situbondo

Dipindai dengan CamScanner

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	DESA/KEL	KECAMATAN	KETERANGAN
14.	RAWI	[redacted]	KP. KRAJAN RT/RW 3/2	BLETOK	BUNGATAN	MENINGGAL
15.	RAZEK	[redacted]	DUSUN KRAJAN RT/RW 1/1	BLETOK	BUNGATAN	MENINGGAL
16.	SALEHA	[redacted]	KP. KRAJAN RT/RW 4/2	BLETOK	BUNGATAN	MENINGGAL
17.	SANIMA	[redacted]	KP. KRAJAN RT/RW 1/1	BLETOK	BUNGATAN	MENINGGAL
18.	SANIMA	[redacted]	KP. KRAJAN RT/RW 3/2	BLETOK	BUNGATAN	MENINGGAL
19.	MISAHA	[redacted]	KAMAL TIMUR RT 002 RW 016	TANJUNG KAMAL	MANGARAN	MENINGGAL
20.	SUMARTONO	[redacted]	TANJUNG KAMAL TIMUR RT 002 RW 016	TANJUNG KAMAL	MANGARAN	MENINGGAL
21.	ASKIMDARI	[redacted]	KP. TANJUNG PASIR RT 002 RW 010	TANJUNG KAMAL	MANGARAN	MENINGGAL
22.	SAHRANI	[redacted]	KP. PADEGAN RT 002 RW 012	TANJUNG KAMAL	MANGARAN	MENINGGAL
23.	SURAIS	[redacted]	KP. TANJUNG PASIR RT 002 RW 010	TANJUNG KAMAL	MANGARAN	MENINGGAL
24.	ACIS	[redacted]	TANJUNG SARI TIMUR RT 001 RW 004	TANJUNG KAMAL	MANGARAN	MENINGGAL
25.	FATIMA	[redacted]	TJ. KAMAL TIMUR RT 001 RW 016	TANJUNG KAMAL	MANGARAN	MENINGGAL
26.	RASIDI	[redacted]	KP. TANJUNG PASIR RT 001 RW 007	TANJUNG KAMAL	MANGARAN	MENINGGAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

https://jdih.bawaslu.go.id/

Bawaslu Kabupaten Situbondo

Dipindai dengan CamScanner